



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan – Mataram, Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418, 6177414 Fax : (0370) 6177413

Email : bnnpntb@gmail.com dan bnnp_ntb@bnn.go.id

Nomor : R/ 30 /IX/KA/Pb.02/2024/BNNP

Mataram, 23 September 2024

Kualifikasi : Rahasia

Lampiran : -

Hal : Permintaan keterangan ahli Tsk. a.n. **SUBANDI alias ROKET** dikatakan Pengguna Shabu Ketergantungan Berat .

Kepada:

Yth. KAPOLRES LOMBOK BARAT

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. *Peraturan Bersama* antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- c. *Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;*
- d. Petunjuk Teknis Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Penyalah Guna, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui Asesmen Terpadu;
- e. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor: Kep/38/KA/PB.02/II/2024/BNNP tanggal 8 Januari 2024 tentang Penujukan Tim Asesmen Terpadu Tingkat Provinsi Tahun 2024;
- f. Surat Rekomendasi Asesmen Terpadu Permohonan a.n. **SUBANDI ALIAS ROKET** Nomor R/67/Pb.02/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024;
- g. Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesmen Nomor : R/67/Pb.02/IV/2024/BNNP-NTB, tanggal 30 Agustus 2024, perihal Berita Acara Hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap Tersangka/Terdakwa a.n. **SUBANDI ALIAS ROKET**;
- h. Surat dari Polres Lombok Barat Nomor : B/956/IX/Res.4.2/2024 Polres Lobar tanggal 4 September 2024 tentang permintaan keterangan ahli Tsk. a.n. **SUBANDI** dikatakan Pengguna Shabu Ketergantungan Berat .

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, disampaikan dengan hormat telah dilaksanakan Asesmen Terpadu tanggal 29 Agustus 2024 untuk pelaku tersangka atas nama **SUBANDI**.

3. Dari hasil Asesmen Medis, Tim Medis Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka adalah seorang Korban Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu kategori berat, sejak tahun 2021 dengan pola ketergantungan. Dosis pemakaian yaitu paket Shabu seharga Rp. 300.000,- untuk sekali pemakaian, dengan frekuensi pemakaian setiap hari. Tersangka mengalami kesulitan untuk mengendalikan perilaku menyalahgunakan zat sehingga berkali-kali menggadaikan dan/atau menjual motor dengan total 17 (tujuh belas) motor. Tersangka mengemukakan penggunaan Shabu didorong oleh tekanan psikis yang dialami. Berdasarkan temuan Tim Medis Asesmen Terpadu dalam domain psikiatri, tersangka memiliki riwayat gangguan psikotik dan mengalami depresi, kecemasan, halusinasi, kesulitan mengontrol kemarahan, dan pikiran bunuh diri, yang menjadikannya mendapatkan perawatan selama 2 (dua) minggu di tahun 2018. Masalah psikiatri yang dialami tersangka selama 30 (tiga puluh) hari terakhir yaitu kesulitan mengontrol perilaku kasar, termasuk kemarahan dan kekerasan. Saat proses asesmen, klien berada pada fase pre-kontemplasi karena tidak menyadari masalah penyalahgunaan yang dialami dan tidak menginginkan bantuan untuk melakukan perubahan. Tersangka memenuhi kriteria diagnosa penyalahgunaan zat stimulan dengan tingkat keparahan berat mengacu pada kriteria DSM-V. Berdasarkan hasil asesmen medis tersebut, Tim Medis Asesmen Terpadu memberikan rekomendasi rehabilitasi rawat inap.
4. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Selaku Ketua TIM TAT**


M. Ridwan, S. AP.

Tembusan:

1. Deputi Pemberantasan BNN
2. Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Nasional